BAB IV
PEMBAHASAN

A. AHLAQUL BANAT DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Dalam diskurusus waktu yang panjang, pesantren mengkonsumsi, kitab kuning sebagai pedoman inheren dalam pesantren. Menurut masyarakat pesantren, kitab kuning merupakan formulasi final ajaran-ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ia ditulis oleh para ulama dengan kualifikasi ganda : keilmuan yang tinggi dan moralitas yang luhur. Oleh karena itu, ia dipandang hampir-hampir tak memiliki cacat dan sulit untuk mengkritiknya. Kitab kuning yang diajarkan dipesantren lebih menitik beratkan pada aspek pendalaman dan penghayatan materi dan sangat sedikit diarahkan pada aspek pengembangan teori, methodologi, dan wawasan.

Masyarakat pesantren (pendikan non formal/klasikal) memang lebih kaya materi, tetapi miskin teori dan methodologi yang berbeda dengan pendidikan formal (sekolah). Tidak mengherankan lagi bahwa, aspek teori dan methodologi terabaikan, kekayaan materi menjadi sulit dikembangkan dan diekspresikan secara kontekstual dan mengesankan atau, berambisi melakukan pembaharuan pemikiran Islam. Lebih penting adalah kekayaan materi yang dimiliki pesantren lebih berpusat pada kajian fiqih sebagai produk pemikiran ansich, dan bukan dipandang proses pemikiran dinamis yang tengah merespon perkembangan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zamannya. Dalam kajian fiqih ini, kapasitasnya lebih menyempit lagi, dalam bidang (*bab*) ibadah saja. Bab lainnya seperti *mu'amalah, jinayah, murafa'ah, siyasah, dan al-alaqah ad-dawliyyah* kurang serius dipelajari.[1]

Kitab *Al-Ahlaq li al-Banat* dan *Al-Ahlaq li al-Banin*, yang terdiri dari tiga jilid tipis, merupakan pelajaran moral bagi anak perempuan dan laki-laki, dimaksudkan dibaca di madrasah negeri, dan ditulis oleh Umar bin Ahmad Barja. Menurut Martin "Saya lebih suka menempatkan tiga teks berikut, juga kedalam katagori ini, walaupun buku tersebut kadang disebut karya fiqh ubudiyah (yakni, berkaitan dengan tata cara ibadah) atau sebagai kumpulan hadits".[2]

Didalam kitab Ahlaq Al-Banat terdapat bab tentang pendidikan, akan tetapi dalam diskursusnya yang ada masih ada pembatasan dalam mengemukakan pengajaran etika terhadap kaum perempuan. Semisal pengajaran etika yang dilakukan hanyalah terbatas pada kebutuhan lingkungan masyarakat sekitar. Pada hal masih apakah kitab Ahlaq Al- Banat terumuskan melalui perkembangan zaman. Artinya aktualitas masih berdasar pada kitab pada masa sekarang banyak dipertentangkan, semisal kitab ta'limul muta'allim (li Thariq Al-Ta'allum) karya Burhan Al-Islam Al-Zarnuji pada acuan pendidikan. Kemudian kitab Washaya (Al-Aba' li Al-ibna') karya pengarang Mesir, Muhamad Syakir (syaikh ulama Al Iskandariyah) pada acuan etikanya.

---

[1] Husein Muhammad, Pesantren Masa Depan *Kontekstualisasi kitab kuning; tradisi kajian dan methode*, (Pustaka Hidayah, Jogjakarta, 1999), 270-271

[2] Martin Van Brunessen, *Kitab Kuning ; Pesantren dan Tarekat*, (Mizan, Bandung, 1999, Cet III), 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi pesantren dapat kita diskripsikan dengan melakukan upaya mempertahankan sambil mengadakan pengembangan tradisi dan orientasi.. Pesantren, tanpa mengabaikan kitab kuning yang sarat dengan warna *ahl al-hadits* dan sufisme, kitab kuning dengan pola ahl al-*ra'yu* sudah saatnya menjadi pilihan yang mendesak ---bisa pula dikatakan sebagai pilihan alternatif untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian dan kedisinian---. pemikiran ide dasar dan kausa (*'illah*) pada sebuah teks menjadi perhatian yang lain. Sebab, sangat mungkin melakukan pengembangan. Ide dasar suatu teks sudah tidak dapat dilepaskan dari kepentingan. berupa maksud (*maqashid*) atau hikmah. Sebenarnya seluruh bangunan keagamaan dihadirkan. Dan kausa (*'illah*) menjadi sebuah dasar menjustifikasi persoalan sejenis atau melakukan perubahan pemahaman bila konteks tertentu kausa itu berubah..[3]

B. HAK ASASI PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Perempuan dalam pucuk pimpinan organisasi, memang harus ada tokoh perempuan yang menonjol sebagai pendobrak. Tingkat pendidikan perempuan saat ini telah cukup baik. Pendidikan adalah basis pembinaan untuk berperan dalam kehidupan sosial, maka perempuan memperoleh kesempatan pendidikan formal yang cukup baik sejak di madrasah hingga perguruan tinggi. Kalau perempuan menggunakan kesempatan ini dengan baik mereka mampu bersaing

---

[3]Husein Muhammad, *Pesantren Masa Depan ; Kontekstualisasi kitab kuning; tradisi kajian dan methode*, (Pustaka Hidayah, Jogjakarta, 1999), 276-277

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan laki-laki, pada saatnya akan terjadi tuntutan sejarah untuk meninjau pengalaman lama yang diteorikan. Untuk meletakkan perempuan secara proporsional, dibutuhkan beberapa tokoh yang menonjol dan berpengaruh agar bisa mendobrak.[4]

Dalam hal ini juga perlu adanya perubahan sikap dan apresiasi masyarakat, mengenai hak-hak perempuan, baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Walaupun lelaki dan perempuan punya kesempatan sama dalam pendidikan, tetapi setelah berkeluarga kecendrungannya menjadi lain. Laki-laki mempunyai kesempatan penuh untuk mengembangkan diri, sedangkan perempuan tidak karena tanggung jawab domestik ada di tangan perempuan. Seperti *strereo type* yang selama ini terjadi, sebelum melangkah keluar perempuan harus mengurusi dulu tanggung jawab utamanya. Akibatnya, ketika aktif diluar rumah, potensinya sudah sangat berkurang. Kalau dilihat kasus perkasus keadaanya tidak sepenuhnya demikian, tetapi secara umum berkecendrungan seperti itu.[5]

Perempuan dan laki-laki disebutkan secara eksplisit didalam bekerja, karena manusia yang produktif bukan laki-laki saja. Kemudian sebagai mahluk sosial, perempuan boleh bergaul dengan masyarakat, bekerja membantu yang lemah, mendidik dan mengajari orang yang bodoh dan pekerjaan apapun yang

---

[4] Masdar F masudi, *Memposisikan kodrat*, (Mizan, Bandung, 1999), 32

[5] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan keahlian dan kodratnya sebagai perempuan. Perempuan boleh mendirikan Pesantren. Mereka inilah perempuan yang memajukan pembicaraan feminis Islam dengan memperdebatkan bahwa industrialisasi dengan cara memberikan pekerjaan kepada perempuan sebagai pelayan, fasililator, buruh, telefonis, sopir angkutan umum, penghibur, dan lain sebaganya, ini berarti akan meminggirkan dan mengurangi harga diri perempuan, sementara Islam meninggikan mereka. Dengan demikian, sangat jelas bahwa perempuan di izinkan oleh agama Islam untuk melaksanakan peran ganda, bahkan merangkap atas beberapa peran sekalipun bisa dua atau lebih, (bukan hanya dua atau tiga), asalkan mampu untuk bisa membagi waktu selama dalam melaksanakan peran ganda tersebut. Serta selalu ingat akan kewajiban perempuan yakni kodrat dan martabatnya sebagai perempuan muslim.[6]

Didalam kitab Ahlaq li al-Banat telah dijelaskan pula atas peran-peran perempuan dalam kehidupan sosial, dimana etika-etika yang dihadapkan adalah etika sosial yang dapat berkomunitas, artinya etika tersebut adalah etika yang tidak terlalu berbeda atau yang sedang berlaku bagi masyarakat, agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda bagi perempuan atas peran domestiknya dan ketika berada ditengah masyarakat. Hak dan kewajiban secara jelas dijelaskan dalam kitab ini melalui pendekatan apa yang akan dilakukan perempuan kepada masyarakat sosial, dengan demikian etika akan sangat diperlukan bagi

---

[6] Mona Abaza, *Pendidikan Islam dan Pergeseran Orientasi*, (LP3ES, Jakarta, 1999), 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan. Secara sekilas mempunyai tafsiran bahwa etika akan mengekang perempuan, tetapi sangatlah demokratis ketika penafsiran kitab tersebut diaktualisasikan dalam bahasa kultur (etika sosial).[7]

Sebenarnya mencuci, memasak dan mengasuh anak secara moral bukan tanggung jawab istri. Secara Fiqh istri berhak meminta bayaran pada suami atau semua pekerjaan yang ditangani tadi. Tugas istri yang paling pokok adalah mendidik anak, dalam arti menuntun dan memberikan kasih sayang. Tetapi kapasitasnya fasilitator bukan guru, jadi tidak perlu ada alokasi waktu tertentu seperti disekolah. Fasilitator disini lebih merupakan sikap, bukan materi.

Dalam Islam, memang ada beberapa hak asasi perempuan yang problematik. Kalau kita lihat misalnya *al-kulliyah al-khams* (lima prinsip umum) yang ada dalam Islam yaitu, *pertama*, hak dasar bagi keselamatan fisik. Bagi perempuan maupun laki-laki sama saja, yaitu perlindungan bagi warga negara dalam pengertian hak asasi manusia. Artinya warga negara tidak boleh disiksa atas dikenai sanksi fisik apa pun, kecuali memang terjadi kesalahan menurut prosedur hukum yang benar. *Kedua*, hak dasar atas keselamatan keyakinan. Orang tidak bisa dipaksa untuk mengikuti suatu keyakinan. Ia boleh yakin menurut pilihannya sendiri, dalam hal agama. *Ketiga*, hak dasar mengenai kesucian keturunan dan keselamatan keluarga. Dalam hak ini baik lelaki maupun perempuan punya hak dasar yang sama. *Keempat*, hak dasar -yang sama- akan keasadaran memiliki hak atas harta pribadi. Setiap orang memiliki hak atas harta

---

[7] Zakiyah Darajat, *Memposisikan kodrat*, (Mizan, Bandung, 1999), 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi yang tidak boleh diutak atik oleh siapa pun. *Kelima*, hak dasar dan keselamatan profesi atau pekerjaan.

KH. Abdurrahman Wachid dalam buku "Memposisikan Kodrat", mengutarakan sebagaimana berikut; ada bebarapa hak asasi perempuan yang masuk hak asasi manusia tetapi merupakan problem bagi Islam. *Pertama*, menurutnya pengertian hak asasi, perempuan dan laki-laki untuk mempunyai derajat yang sama, memiliki peresamaan hak, kewajiban dan kesamaan kedudukan. Tapi semua dikacau balaukan sehingga terkesan Islam menentang.

Dikatakan bahwa dalam Islam laki-laki mempunyai hak lebih banyak. Mungkin ini dalam pengertian antropologis. pernyataan *al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa'* (lelaki menguasai perempuan) sebenarnya dalam pengertian antropologis. Walaupun diputar balik memang laki-laki itu *qawwam*, lebih tegar, lebih bertanggung jawab atas keselamatan perempuan ketimbang sebaliknya (secara fisik), dan sebagainya. Bisa juga dalam pengertian psikologis, yaitu laki-laki melindungi perempuan sebagai mahluk yang dianggap lemah. Akan tetapi ada kekuatan pada perempuan, yakni ia bisa memilih laki-laki.

Kedua, dalam beberapa hal yang sifatnya cabang terjadi ketidak samaan. Akan tetapi terlebih dahulu ada satu hal lain yang bersifat umum, yakni persamaan dimuka undang-undang. Memang seluruh produk hukum Islam yang tercermin dalam kitab fiqh cenderung memenangkan laki-laki terhadap perempuan. Jika ingin dibuat fiqih Indonesia harus dimulai dari soal ini. Melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqih yang melihat kenyataan Indonesia ini, maka perempuan boleh menjadi guru agama, hakim agama, menjadi presiden, dan sebagainya. Dalam hal waris, banyak orang melaksanakan *washiyyah al-wajibah* (mewaris sebelum meninggal dengan pembagian sama), kemudian sisanya baru diwariskan secara Islam.[8]

Penyadaran tentang hak-hak perempuan perlu dilakukan, terutama dikalangan laki-laki. Karena laki-laki selama ini mempunyai previlese yang tinggi, dan laki-laki tidak ingin kehilangan previlese tersebut. maka wajar bila laki-laki tidak mau kehilangan posisi dominannya. Demikian kitab Ahlaq Albanat yang melaui pendekatan etika peranan perempuan akan lebih jelas dan sangat sesuai dengan norma Islam, agar nantinya emansipasi yang bebas (*women's liberation)* bukanlah sebagai dalih penegakan gender.

C. PERSPEKTIF PENDIDIKAN TENTANG GENDER DALAM KITAB AHLAQ LI AL-BANAT

Kesulitan yang kita hadapi pada masalah kitab kuning dan perempuan menyangkut soal diskursus. diskursus kitab kuning, yaitu kerangka berfikir dan cara pembahasannya, paradigmanya, pokok-pokok yang dibahas, apa yang dianggap suatu masalah dan apa yang jawaban yang memuaskan, merupakan suatu bangunan intelektual yang cukup canggih tetapi terbatas dan kaku. banyak hal yang bisa dibahas secara mendalam dalam kosa kata kitab kuning, tetapi

[8] Ibid, 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat juga persoalan-persoalan yang tak bisa dirumuskan, pemikiran yang tidak dapat dipikirkan dalam diskurus itu. Diskursus dimaksud, seperti juga diskursus-diskursus khusus lainnya, ibarat kacamata berwarna : beberapa hal didunia sekitar dapat dilihat lebih tajam sedangkan hal lain menjadi samar.[9]

Kitab Ahlaq li al-Banat yang lebih menampilkan persoalan akhlaq bagi para perempuan yang nantinya untuk mempermudah perempuan dalam melakukan tuntutan persamaan. Seharusnya bisa mengajak para pembaca untuk bisa melakukan pembacaan realitas yang ada, sehingga tidak perlunya kitab Akhlaq li al-Banat untuk mengahdirkan *sahrul kitab* atau apapun namanya, melainkan kitab tersebut harus bisa lebih menjawab kebutuhan-kebutuhan para perempuan. Dengan demikian kitab Akhlaq li-Al-Banat tidak hanya kitab yang hanya menjelaskan akhlaq saja, kitab ini akan membentuk pribadi muslimah yang bisa melakukan interaksi sosial dan bisa menjaga akhlaqnya.

Methode, dipahami sebagai cara-cara yang ditempuh untuk menyampaikan ajaran yang diberikan. Dalam konteks kitab kuning di pesantren, ajaran itu adalah apa yang termaktub dalam kitab kuning. Melalui methode tertentu, suatu pemahaman atas teks-teks pelajaran dapat dicapai. Selama kurun waktu panjang, pesantren telah memperkenalkan dan menerapkan banyak methode : *weton* atau *bandungan*, *sorogan*, dan *hafalan*. Di beberapa pesantren

---

[9] Martin Van Brunessen, Kitab Kuning ; Pesantren dan Tarekat,(Mizan, Bandung, 1999), Cet III, 182-183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada dikenal methode dengan istilah "musyawarah". semua methode ini tetap dipertahankan dalam sistem *halaqah* maupun klasikal (*madrasah*).[10]

Isi kitab Akhlaq li al-Banat haruslah didiskusikan agar dalam pemaknaan kitab yang substantif bisa diartikan dan dihadirkan ditengah-tengah pembahasan kitab. Kemudian mencoba untuk mempertemukan atas relitas dengan isi kitab, hal ini akan terjadi pencerahan bagi kalangan perempuan sehingga pemaknaan kitab tidak *konservatif*. Seandainya pakar-pakar fiqh dan tauhid yang perempuan mengembangkan kembali sebuah fiqh baru dan doktrin-doktrin iman, berdasarkan nash yang sama, niscaya sangat berbeda dengan fiqh dan doktrin yang ada sekarang ini. Usaha semacam ini telah dilakukan didunia Kristen oleh para ahli teologi perempuan, dan mencapai kesimpulan yang menghebohkan. Melalui kajian kritis terhadap karya-karya teolog laki-laki mereka berhasil membongkar banyak prasangka dan bias yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan ajaran agama asli, tetapi belakangan dianggap bagian esensial dari doktrin-doktrin Kristen. Para Teolog feminis telah mengembangkan suatu teolog Kristen altenatif yang berbeda sekali dengan ajaran tradisional yang begitu paternalis dan menindas perempuan. Dalam dunia Islam, Riffat Hassan, sarjana dari pakistan, adalah salah seorang yang berusaha mengembangkan pemikiran Islam yang dibersihkan dari laki-laki.[11]

---

[10] Husein Muhammad, Pesantren Masa Depan ; *Kontekstualisasi kitab kuning; tradisi kajian dan methode*, (Pustaka Hidayah, Jogjakarta, 1999), hal 280-281

[11] Lok cit, 176-177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didunia moderen saat ini dimana sekarang semuanya berjalan dengan sangat cepat, methode belajar diatas agaknya telah menjadi tuntutan yang mendesak. Apalagi, kenyataan menunjukkan bahwa masa belajar para santri dewasa ini semakin singkat. Tuntutan kehidupan terus mengejar mereka untuk segera pulang dengan membawa sukses. Satu hal yang penting seringkali dilupakan para guru dipesantren ketika memulai menyampaikan materi kitab kuning adalah tidak melakukan pengkajian pengantar kitab kuning yang akan dibaca. Kajian pengantar ilmu dimaksudkan untuk memberikan gambaran utuh tentang apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Dengan mengungkapkan hal-hal ini, suatu bangunan ilmu dalam kitab kuning dapat dipahami oleh santri atau murid. Disinalah kitab kuning pengantar (*madkhal*) menjadi penting. Selain methode-methode diatas, proses pembelajaran kitab kuning dapat dilakukan melalui methode penulisan karya ilmiah, sekurang-kurangnya dengan menulis resume atau ihtisar atas topik yang ada pada kitab kuning. Cara ini bisa dilakukan dengan bahasa kitab (Arab) atau bahasanya sendiri. Methode ini diharapkan menghasilkan banyak manfaat : *pertama*, sebagai evaluasi, agar guru dapat mengetahui sejauh mana santri mampu memahami materi-materi yang disajikan; *kedua*, sebagai daya dorong bagi kaum santri untuk membaca dan menelaah kitab yang diajarkan maupun kitab lain dalam keilmuan yang sejenis. Yang disebut terakhir ini dimasa mendatang bisa melahirkan para "santri penulis". Selama kurun waktu yang cukup panjang, tradisi menulis karya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tulis ilmiah sebagaimana dilakukan oleh para ulama terdahulu semakin berkurang. Tradisi yang berkembang dewasa ini justru tradisi "oral". Pada hal karya ilmiah dibentuk buku maupun makalah akan memiliki pengaruh yang jauh lebih luas dan abadi. Tidak diragukan lagi, ini adalah bagian bentuk amaliyah.[12]

Hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan perempuan sebagaimana disinggung dalam kitab kuning sebetulnya bukan hal-hal yang paling mendesak. Banyak agenda soal lain yang menuntut perhatian, seperti perlindungan hak pekerjaan perempuan, kesamaan upah laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama, status soal janda, partisipasi perempuan dalam pendidikan, ekonomi, politik dan lainnya tidak tersinggung sama sekali pada hal akhlaq sangatlah dubutuhkan dan berhubungan dengan persoalan-persoalan tersebut, bahkan sampai sekarang belum bisa dibicarakan dalam diskursus kitab kuning. Seolah-olah kehidupan perempuan terdiri dari dirinya dan kebutuhan-kebutuhan saja. Demikian mengenai ahlak perempuan dalam hampir selalu berkisar tentang dirinya dan upaya apa yang akan dilakukan perempuan agar tidak berlebihan dan lain sebagainya. Kitab ahlak li-Al Banat sangat tampak sekali merupakan kitab yang mencoba melakukan perubahan sikap perempuan hanyalah pada individu perempuan saja akan tetapi kehidupan sosial para perempuan yang membutuhkan perubahan soaial ---persoalan ahlaq--- secara komunitas tidak terhadirkan. Dalam cakupan semua ini, kitab kuning mewakili sikap konservatif yang meletakkan perempuan jauh di bawah laki-laki; tetapi kedekatan reformis bisa

---

[12] Lok cit, 284-285

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan penafsiran Al Qur'an dan Hadits yang lebih seimbang dan lebih fair terhadap perempuan. Itu memang suatu yang dibutuhkan. Namun terdapat persoalan lain dan mungkin tidak kalah pentingnya, yang boleh ditinggalkan kalau diskusi hanya ditekankan kepada pokok-pokok tadi.[13]

Dalam kitab-kitab kuning yang dikarang oleh ulama laki-laki pun masih terdapat keragaman perihal sikap terhadap perempuan. itu dapat dilihat, misalnya pada kitab-kitab mengenai hubungan suami-istri, seperti juga dicatat oleh Masdar, uraian kitab perihal itu selalu dari pandangan laki-laki saja; dialah yang subjek sedangkan perempuan hanyalah obyek. Dalam diskurus dominan, perempuan dibahas seolah-olah ia mahluk yang hanya berguna untuk melayani laki-laki dalam segala hal. Akan tetapi berbeda dengan Umar bin Ahmad Baradja dalam penulisan kitab ini mencoba melepasakan terhadap persoalan-persoalan diatas, sehingga kitab ahlaq bagi para perempuan ini berhasil melakukan pembacaan ahlaq perempuan secara obyektif meskipun ada beberapa hal kecil yang masih tidak memihak pada perempuan, semisal pekerjaan perempuan dalam kitab tersebut hanyalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan dan ditemukan perempuan didalam rumah saja, dalam bergaul hanya tetentu para perempuan saja.

Salah satu faktor penyebab yang juga disebut oleh Masdar F. Mas'udi adalah kenyataan bahwa kitab kuning nyaris semuanya dikarang oleh laki-laki, sehingga mudah dimengerti jika prasangka dan kepentingan jenis laki-laki sangat

---

[13] Lok citt, 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewarnai pembahasannya. Tetapi dari sisi yang menarik kitab ahlak li al-banat ini adalah meskipun penulisnya adalah laki-laki tetapi bahasan yang dilakukan penulis lebih bersumber pada Al-qur'an dan hadits serta beberapa kondisi yang terjadi pada masyarakat penulisan kitab tersebut.

Demikian misalnya kitab *"uqudul Al-Lujjain"* karangan Nawawi Banten., yang banyak dibaca dipesantren jawa. Kewajiban utama perempuan menurut kitab ini, adalah melayani suami diranjang, tentu saja menolak tuntutan seksual sang suami, kata Nawawi, adalah dosa besar bagi perempuan. Dalam hal ini Nawawi tidaklah sendirian, hampir semua kitab kuning sejenis mewakili sikap yang sama. Malahan terdapat mubalighat populer yang sampai sekarang masih menyebarkan uraian senada sebagai ajaran Islam yang terpenting bagi kaum ibu. Mernissi membuat suatu pengamatan menarik lagi. Kalau para pengarang kitab klasik bertolak dari asumsi bahwa laki-laki adalah superior terhadap perempuan, itu wajar saja karena pada zaman dan tempat mereka menulis pendapat lazim demikian. Tetapi tahun-tahn terakhir ini pasar dinegara-negara muslim dibanjiri edisi baru dari kitab klasik yang paling diskriminatif terhadap perempuan, yang dijual dengan harga yang sangat murah. Hal ini, menurut Mernissi, bukan suatu kebetulan; ia melihat terjadi serangan massal dari kalangan ulama paling konservatif yang ingin melestarikan *ststus quo* dan melindungi Islam dari bahaya emansipasi perempuan feminisme. Konservatisme ini tidak merupakan monopoli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia Islam; reaksi secara timbul dimana-mana dalam proses modernisasi, dengan meningkatkannya mobilitas dan pergeseran pembagian kerja.[12]

Meski demikian, terdapat juga kitab yang nadanya lebih simpatik kepada perempuan. Contoh yang cukup terkenal di Indonesia dan Malaysia adalah kitab *"Hukum Jima"* . Kitab singkat ini merupakan terjemahan melayu dari Al-'Ubab, karangan seorang ulama produktif yang hidup sekitar empat abad sebelum Nawawi Banten, yakni Syaikh Ahmad bin Sulaiman Kamal Basya dari Istanbul, dengan beberapa tambahan dari tulisan ulama lain, seperti syaikh Zarruq dari Afrika Utara. Melalui seleksi dari seluruh khazanah seorang ulama bisa menulis uraian yang sangat anti perempuan, sedangkan ulama lain, dengan seleksi yang berbeda, menulis yang lebih simpatik. Mungkin sikap yang mengilhami penyusun kitab hukum ijma' bisa dijadikan titik tolak untuk penulisan kitab alternatif, yang lebih fair kepada perempuan, tanpa terlalu menjauhi suasana kitab kuning. Teologi feminis Islam belum muncul, namun satu kajian yang layak disebut disini, yaitu buku Perempuan dan Islam, Kajian Sejarah dan Teologi oleh Fatimah Mernissi dari Marokko. Pengarang ini seorang wanita Islam yang sosiolog dari keluarga tradisional tetapi berpendidikan moderen. Ia mulai mempertangakan hal-hal yang diajarkan kepadanya mengenai tingkah laku yang layak bagi kaum muslimah. Ia mempelajari kitab hadits, tafsir, dan sirah untuk mencari asal usul

[12] Ibid, 176-177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hadits (yang disebut) *misogini*, kebencian terhadap kaum perempuan dalam tradisi Islam.[13]

Sudut pandang akan mendorong pemikiran Islam yang ingin menentang diskriminasi terhadap perempuan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan *(tetapi dengan hati-hati)* hadits. Hadits-hadits yang diakui secara umum (misalnya, dalam Al-Kutub Al Sittah), agaknya, akan ditinjau kembali untuk menyaring hadits yang melestarikan adat-adat pra-Islam walaupun diatas namakan Nabi. inilah yang diusahakan oleh Fatimah Mernissi dalam bukunya *Perempuan dan Islam* yang telah disebut diatas. Usaha demkian tentu saja akan menimbulkan kontroversi, dan pihak konservatif barangkali akan menuduhnya sebagai usaha "Inkarussunnah". Itu suatu reaksi yang tidak perlu ditakuti; setiap usaha pemurnian mengandung oposisi, tetapi pihak konservatif tidak memiliki monopoli kebenaran. Namun dengan kembali kepada Al Qur'an dan Hadits yang *fair* terhadap perempuan tidak mudah mencapai landasan bagi kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an memberikan banyak hak dan kebebasan kepada perempuan yang tidak pernah mereka miliki dalam budaya jahiliyah, tetapi didalamnya terdapat beberapa ayat yang dengan jelas menyatakan ketidak samaan --misalnya dalam hal warisan. Apakah berarti bahwa superioritas laki-laki atas perempuan harus diterima sebagai ajaran Islam yang mutlak, dan tidak bisa diubah ?. Penafsiran kontekstual memahami ayat-ayat ahkam dalam konteks

---

[13] Ibid, 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Madinah pada zaman Nabi dan menerapkan semangat hukumnya dari pada hukum-hukum yang harfiyah. Salah satu pendobrakan radikal adalah pendekatan Munawir Syadzali, yang menyatakan bahwa pembagian warisan memerlukan modifikasi untuk masyarakat yang punya struktur sosial yang berbeda dengan Madinah tiga belas abad yang lalu.Sebagai sebuah pertanyaan, apakah hak-hak perempuan dan hak-hak asasi manusia lainnya yang tercantum dalam perjanjian internasional bertentangan dengan Islam tidak bisa dihindari terus tetapi harus dihadapkan dengan jujur. Umat Islam sekarang menghadapi pilihan antara penolakan terhadap nilai-nilai internasional hak-hak perempuan, minoritas agama sebagainya, atau pembaharuan pemikiran Islam yang sangat radikal. Dilema ini diuraikan dengan semangat mengesankan oleh Abdullah Ahmed An-Na'im, sarjana hukum dari Sudan, dalam bukunya *"Menuju Suatu Reform Islami"*. An-Na'im menyampaikan beberapa usul pembaharuan berdasarkan pemikiran gurunya, ustadz Mahmoud Muhammad Taha. Ustadz Mahmoud bertolak dari perbedaan yang terdapat antara surah-surah yang turun di Makkah dan Madinah. Surah-surah Makkah bersifat peringatan moral, egaliter dan uiversal, sedangkan surah-surah Madinah lebih bersifat spesifik dan kontekstual. Beberapa ayat Madinah kelihatannya bertentangan dengan ayat-ayat Makkah, dan itu yang melahirkan teori *nasakh* dan *mansukh*. Menurut para ahli tafsir dan fiqih, terdapat ayat yang membatalkan ayat lain. Status perempuan (dan juga status minoritas non-Muslim) diatur oleh ayat-ayat Madaniah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatalkan ayat Makkah yang lebih egaliter. Dengan sangat berani Ustadz Mahmoud menyatakan bahwa sekarang sudah waktunya memutarbalikkan nasihkh dan mansukh itu.[14]

Upaya dalam mengubah pandangan masyarakat, khususnya kaum laki-laki terhadap perempuan, ada yang bersifat radikal (*revolusioner*) ada pula yang bersifat evolusioner (*evolutif*). Perubahan evolutif ditempuh dengan membuat *counter discourses*, misalnya dengan melakukan latihan-latihan atau forum analisis gender dikalangan ibu-ibu atau bapak-bapak, sebagai upaya penyadaran tadi diharapkan akan mendesak perubahan pada tatanan institusi dan pada level kehidupan bermasyarakat.[15] Kitab ahlak li-Al-Banat merupakan salah satu kitab yang melakukan pemberdayaan untuk perubahan gender para perempuan melalui akhlaq. Hal ini menjadikan persoalan gender melaukan aktifitas relasi dan persamaan antara perempuan dan laki-laki dilakukan melaui penyadaran dengan ahklaq. Upaya penyadaran ini dimaksudkan untuk mengubah persepsi yang nanti akan mengarahkan pada perubahan institusi. Pendekatan revolusioner dilakukan oleh sutu atau dua orang yang sudah sadar, kemudian memaksa perubahan institusi. Disitu kemudian diharapkannya perubahan kesadaran secara masif. Penyadaran evolutif ditempuh dengan meninjau kembali ajaran-ajaran yang diskriminatif dan membelenggu perempuan dalam konteks sejarah, sehingga bisa

---

[14] Ibid, 182-183

[15] Masdar F masudi, Memposisikan kodrat, (Mizan, Bandung, 1999), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditempatkan secara proporsional dan benar. Sebab sebenarnya ajaran agama membawa misi pembebasan.[16]

[16] Ibid, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id